



P U T U S A N
Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher, Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

IBNU HAJAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan T. Umar, Desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. TARMIZI YAKUB, S.H;
2. M. YANI SAPUTRA, S.H*;
3. PUTRA AGUSWANDI, SH,.I. MH*;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada “Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)”, beralamat di Jalan Taman Siswa, Nomor: 24, Gp. Merduati, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan di Jalan Poros Utama Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 74/11.14.300-6/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. Nama : TEUKU ADRIAN, S.H;
NIP : 19620425 198203 1 001;
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya;
2. Nama : MUHAMMAD REZA, S.T., M.Si;
NIP : 19790404 200502 1 003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya;

3. Nama : SYUKRI;

NIP : 19631026 198403 1 001;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya;

4. Nama : IRVAN;

NIP : 19731226 199703 1 001;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, beralamat di Jalan Poros Utama Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 88/11.14.300-6/XI/2016 tertanggal 11 November 2016, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Nama : Yasril, S.H., M.H;

NIP : 19620927 198203 1 001;

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, beralamat di T. Nyak Arief Banda Aceh;

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 903/11.600-19/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Drs. Fauzi;

NIP : 19671231 199403 1 011;

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Segketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

2. Nama : Muliadi, S.Si.T.,M.M.;

NIP : 19710328 199603 1 001;

Halaman 2 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Segketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;

3. Nama : Cut Noni marliana, S.H.;

NIP : 19740807 199603 2 002;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh;

4. Nama : Teuku Pitra Mulia, S.H.;

NIP : 19851016 200912 1 005;

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh;

5. Nama : Muhadhir, S.H.;

NIP : 19850728 201101 1 004;

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh;

6. Nama : Satria Eri Wibowo, S.ST.;

NIP : 19850705 200502 1 001;

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief
Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **H. M. SYAREF, B**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Alamat Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten
Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

3. **Hj. ROSMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Alamat Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten
Nagan Raya;

Halaman 3 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 November 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. MUKHLIS MUKHTAR, S.H;
2. HENDRI SAPUTRA, S.H;
3. MUZAKAR IBRAHIM, S.HL;
4. RULI RISKI, S.H*;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum (Poin 1 - 3) dan (Poin 4) Asisten Advokat pada Law Firm Mukhlis Safar & Partners, beralamat di Jalan Prof. Ali hasjimi Nomor: 11 Pango Raya Banda Aceh;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 36/PEN-DIS/2016/PTUN-BNA, tanggal 19 September 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 36/PEN-MH/2016/PTUN-BNA, tanggal 19 September 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 19 September 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-PP/2016/PTUN-BNA, tanggal 20 September 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 36/PEN-HS/2016/PTUN-BNA, tanggal 10 November 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Yang Terbuka untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor : 36/G/2016/PTUN-BNA/INTV, tanggal 24 November 2016, tentang Permohonan untuk masuk sebagai Pihak III atasnama H.M Syaref, B dan Hj. Rosmiati;
7. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti;
 - Berkas Perkara;
 - Data-Data Awal Yang Diajukan Para Pihak Pada Pemeriksaan Persiapan;
 - Bukti-Bukti Tertulis yang diajukan oleh Para Pihak;
8. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;
 - Pada Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Persidangan;
- 9. Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
- 10. Telah Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 19 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 September 2016, dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara Formal pada tanggal 10 November 2016, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

1. Sertifikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Sertifikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 418/27 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B , dengan luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B, dengan luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Sertifikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syareef. B , dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
5. Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Sertifikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Sertifikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati , dengan luas

Halaman 5 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.336 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Sertifikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 9651M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

9. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- Bahwa Objek Sengketa baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat diberitahukan oleh kerabatnya yang menyatakan bahwa tanah Penggugat yang luasnya 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan tanah yang luasnya 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya serta tanah yang luasnya 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, telah dikuasai sebagian oleh pihak lain. Kemudian atas informasi tersebut segera ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya untuk menanyakan apakah benar tanah miliknya telah dikuasai sebagian oleh pihak lain dan telah mempunyai Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain, dan Penggugat meminta melihat Sertipikat tersebut berserta dokumen-dokumennya melalui permohonan secara Tertulis kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya pihak Pertanahan Kabupaten Nagan Raya membalas surat Penggugat dan Tergugat menjelaskan secara tertulis melalui balasan surat Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai dokumen serta Sertipikat tersebut dan Pihak Pertanahan Kabupaten Nagan Raya juga Telah menerbitkan Surat Keputusan kepada Penggugat yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Negara, Kabupaten Nagan Raya Nomor: 82/11.14.300/V/III/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, perihal tentang pembuatan Sertifikat Hak Milik yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syarief. B , dengan

Halaman 6 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sertifikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 6. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 7. Sertifikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 8. Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Bachtiar, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 9. Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 316/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Bachtiar, dengan luas 21.925 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 10. Sertifikat Hak Milik No. 333 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Bachtiar, dengan luas

Halaman 7 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

11. Sertifikat Hak Milik No. 394 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Bachtiar, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa sejak Penggugat menerima surat tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 30 Agustus 2016 maka sejak saat itu Penggugat mengetahui Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 19 September 2016 Sehingga masih mempunyai tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa sesuai pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara" maka Gugatan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan untuk mengajukan Gugatan;
- Bahwa setelah beberapa kali melalui proses sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, baru diketahui secara pasti bahwa sertipikat yang di keluarkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat bukan 11 (sebelas) Sertipikat melainkan adalah 9 (sembilan) Sertipikat yaitu 7 (tujuh) Sertipikat sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor :82/11.14.300/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 dan 2 (Sertipikat lagi baru di ketahui dalam sidang Persiapan, yang ke Sembilan sertipikat tersebut adalah sebagai berikut;
 1. Sertipikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 418 / 27 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B , dengan luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419 /2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.500 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

4. Sertipikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syareef. B , dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

5. Sertipikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

6. Sertipikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

7. Sertipikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati , dengan luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Sertipikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 9651M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

9. Sertipikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN :

Adapun Kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah:

- Bahwa dengan diberikannya Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat Maka Penggugat telah kehilangan hak milik atas tanahnya sebagian yaitu dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 9 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 418 / 27 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B , dengan luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419 /2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B, dengan luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syareef. B , dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati , dengan luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 8. Sertipikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 9651M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 9. Sertipikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah sangat dirugikan dimana Penggugat telah kehilangan sebagian hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat;
 - Bahwa sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “seseorangn atau Badan Hukum Perdata yang merasa

Halaman 10 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

IV. DASAR DAN ALASANGUGATAN :

Adapun yang menjadi alasan Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah dikeluarkannya surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 82/11.14.300/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, perihal tentang pembuatan Sertifikat Hak Milik yaitu;
 1. Sertipikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor: 418/27 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B , dengan luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419 /2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B, dengan luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syareef. B, dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati , dengan



luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Sertipikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 9651M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

9. Sertipikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

2. Bahwa tanah kebun seluas 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang telah menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 112/SKHM/AK/DM/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yaitu tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dari Drs.Syamsul Bahri Saleh dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003;

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Masyarakat Desa Serba Jadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan PT.GSM;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan H.M. Syarif Harun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan Sdr. Munawar Khilil.BA;

3. Bahwa selama penggugat menguasai tanah tersebut setiap tahunnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada negara yaitu setiap tahunnya penggugat telah membayar pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara,dimana tanah yang luasnya 400.000 Meter persegi tersebut Penggugat telah membayar pajak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada Negara;
4. Bahwa tanah seluas 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang telah menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kuyun, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Nomor : 114/SKHM/AK/DM/VI/2004 yaitu tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dari Mustafa dengan harga Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 15/SKT/IAK/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Masyarakat Alue Sapeek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan PT.GSM;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Munawar Khalil;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Zulkarnaini;

5. Bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut setiap tahunnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada negara yaitu setiap tahunnya penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara, dimana tanah yang luasnya 70.000 meter persegi tersebut Penggugat telah membayar pajak Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Negara;

6. Bahwa tanah seluas 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang telah menjadi Objek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 113/SKHM/AK/DM/VI/2014 yaitu tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dari Munawar Khalil BA dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Adapun batas – batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Masyarakat Alue Sapeek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan PT. GSM;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. H. Ibnu Hajar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Mustafa;

7. Bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut setiap tahunnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada negara yaitu setiap

Halaman 13 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara, dimana tanah yang luasnya 70.000 meter persegi tersebut Penggugat telah membayar pajak Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 82/11.14.300/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 yang pada intinya maksud surat tersebut adalah menerangkan bahwa tanah Hak Milik Penggugat yang luasnya setelah digabungkan berdasarkan 3 lembar Surat Keterangan Hak Milik tersebut yaitu seluas 540.000 meter persegi tersebut telah di pecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 Sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas tanah bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan luas 21.925 M2 dengan cara memanipulasi data Desa / wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan di keluarkan sporadik di Desa Kabu, serta membuat pemalsuan surat Sporadik di Desa Kabupadahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyuen, dan bila digabungkan ke 9 sertifikat tersebut tanah Hak Milik Penggugat telah berkurang seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ dari 540.000 M2, dan keluarnya sertipikat-sertipikat tersebut secara melawan hukum tanpa diketahui oleh Penggugat serta tanpa izin dari Penggugat serta juga tidak di libatkan orang dalam Badan Pertanahan Nagan Raya dan semua Sertipikat tersebut dan ribuan sertipikat lainnya di keluarkan melalui jalur RALAS (Reconstruction Of Aceh Land Administration Sistem) dari Pusat sehingga telah banyak merugikan warga termasuk Penggugat karena mengeluarkan Sertipikat secara serampangan dan melawan Hukum dan;
9. Bahwa Penggugat telah menemui pihak Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya untuk meminta melihat dokumen –dokumen tentang terbitnya Objek Sengketa, tetapi pihak Badan Pertanahan kabupaten Nagan Raya tidak dapat memperlihatkan;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 35 ayat 1 dan 2 yang isinya sebagai berikut:
 - (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan

Halaman 14 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai mana yang tidak terpisahkan dari daftar umum;

(2)Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;

11. Bahwa Penggugat telah menemui Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk menanyakan proses terbitnya objek sengketa, apakah ada diumumkan di Kantor Desa perihal menyangkut adanya pihak yang keberatan dengan terbitnya objek sengketa tersebut, tetapi oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa ia tidakmengetahui apapun dari penerbitan objek sengketa tersebut;
12. Bahwa dari hasil penelusuran Penggugat tersebut ke Kantor Geuchik dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang isinya sebagai berikut:
 - (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang – bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
13. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan pasal 63 yang isinya sebagai berikut: “ Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan –ketentuan pasal lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undngan yang berlaku;
14. Bahwa secara hukum Tergugat tidak boleh menerbitkan sertifikat atau memberi hak kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik pertama yang sah;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU. Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa

Halaman 15 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat “dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan 10 buah sertifikat atas nama orang lain di tanah milik Penggugat yang luasnya 540.000 meter persegi adalah sangat merugikan Penggugat, Penggugat telah kehilangan hak milik atas tanah tersebut;

16. Bahwa penerbitan 10 (sepuluh) buah Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena menerbitkan Sertifikat di atas tanah hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik tanah yaitu Penggugat;

17. Bahwa selain bertentangan dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undangan No. 5 tahun 1986, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang menyebutkan : “Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)” yaitu Azas Kepastian hukum;

Adapun keputusan Tergugat yang nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik meliputi pelanggaran kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga menimbulkan kerugian materil dan formil bagi Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 27 ditentukan bahwa, Hak Milik hapus bila :

a. Tanahnya jatuh kepada negara;

- karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;

Pasal 18 disebutkan bahwa “karena kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”;

- karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya;



karena diterlantarkan;

- karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);

b. Tanahnya musnah.

Maka dari itu, Tergugat telah menerbitkan ke 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik sebagai objek sengketa atas tanah-tanah milik Penggugat, demi hukum dipandang telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan membatalkan ke 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik yang merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara di maksud;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, antara lain Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara Negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) UU Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Demikian pula telah nyata Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 28 huruf a UU Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, jo . pasal 20 huruf b, c, d, e, f, g dan huruf h (tentang azas-azas umum penyelenggaraan Pemerintahan Aceh), dan pasal 47 huruf a UU Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;

20. Bahwa penerbitan ke 10 (sepuluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud, oleh Penggugat telah menempatkan sebagai objek sengketa, hal mana disebabkan telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
21. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya objek sengketa yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar, bila Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

V. PETITUM :

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta segala uraian diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 418/27 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B , dengan luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B, dengan luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syareef. B , dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas

Halaman 18 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10785 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

6. Sertifikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

7. Sertifikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati , dengan luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Sertifikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 9651M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

9. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

2. Sertifikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 418/27 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B , dengan luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

3. Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : H.M.Syareef. B, dengan luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

4. Sertifikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H.M.Syareef. B , dengan luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 19 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Sertifikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Sertifikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
8. Sertifikat Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 9651M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
9. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : Hj. Rosmiati, dengan luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap apa yang telah kami nyatakan benar sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

1. SHM Nomor 344 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 8.800 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan telah dilekati Hak Tanggungan I No. 352/2011 tanggal 4 Juli 2011 atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 458/2011

Halaman 20 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Juni 2011 dibuat oleh dan di hadapan Nani Iriani, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Nagan Raya;
2. SHM Nomor 421 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 418/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 11.817 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan telah dilekati Hak Tanggungan I No. 357/2012 tanggal 21 Agustus 2012 atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan APHT No. 527/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat oleh dan di hadapan Nani Iriani, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Nagan Raya;
 3. SHM Nomor 422 tanggal 29 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.500 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 4. SHM Nomor 423 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.027 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan telah dilekati Hak Tanggungan I No. 357/2012 tanggal 21 Agustus 2012 atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan APHT No. 527/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat oleh dan di hadapan Nani Iriani, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Nagan Raya;
 5. SHM Nomor 424 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.785 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 6. SHM Nomor 425 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 422/2009 tanggal 29 Mei 2009 seluas 11.011 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 7. SHM Nomor 426 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 423/2009 tanggal 29 Mei 2009 seluas 10.336 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 8. SHM Nomor 427 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 9.651 m² yang

Halaman 21 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

9. SHM Nomor 428 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.076 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa dalam isi gugatannya (*III. Kepentingan yang Dirugikan, halaman 4*) yang pada intinya Penggugat merasa telah dirugikan akibat terbitnya objek perkara a quo oleh Tergugat karena Penggugat mengklaim bahwasanya bidang tanah objek perkara a quo merupakan sebagian dari hak milik Pengugat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa akar permasalahan sesungguhnya dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah sehingga pemeriksaan perkara atas gugatan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;
2. Bahwa sepengetahuan Tergugat, sengketa bidang tanah objek perkara a quo saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yaitu pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusannya Nomor 6/Pdt.G/2014/PN-Mbo tanggal 28 September 2015, pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya Nomor 8/PDT/2016/PT-BNA tanggal 2 Maret 2016, yang mana sampai dengan saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor 161955/1955 K/PDT/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara, yaitu register nomor 1955 K/PDT/2016;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN-Mbo tanggal 28 September 2015, hal Kewenangan Mengadili, Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 19 November 2014 yang antara lain pokok amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dalam hal ini telah jelas bahwa pemeriksaan terhadap bidang tanah objek perkara merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Meulaboh;

Halaman 22 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dapat diketahui dari sifat gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara a quo, kemudian menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mana telah menerbitkan objek perkara a quo adalah tindakan yang keliru, dikarenakan persoalan hukum Penggugat bersifat perdata yaitu tentang adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya"*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo"*;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Boedi Harsono yang dikuatkan oleh Dr. Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalan sengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya yang bersifat hukum perdata dan menjadi wewenang peradilan umum/pengadilan negeri;

Bahwa sudah seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya pada peradilan umum sehingga klaim penggugat atas kerugiannya akibat penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat juga terbukti;

5. Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili objek perkara a quo;

B. GUGATAN PENGGUGAT BATAL DEMI HUKUM KARENA MASIH ADA KAITANNYA DENGAN PEMERIKSAAN PADA PENGADILAN LAIN (REI JUDICATA DEDUCTAE);

Bahwa karena sepengetahuan Tergugat, sengketa bidang tanah objek perkara a quo saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor 161955/1955 K/PDT/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara, yaitu register nomor 1955 K/PDT/2016, maka Gugatan Penggugat batal demi hukum karena masih ada kaitannya dengan pemeriksaan pada pengadilan lain (*Rei Judicata Deductae*);

C. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang menjadi alasan Gugatan Penggugat (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan nomor 1 s.d. 7 halaman 5 s.d. 8*) mengenai klaim kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat di atas bidang tanah objek perkara a quo yang didasarkan pada:
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 87/SKT/V/AK/2003 tanggal 15 Mei 2003 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 112/SKHM/AK/DM/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas sebidang tanah seluas 400.000 m²;
 - b. Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tanggal 23 Juli 2007 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 114/SKHM/AK/DM/VI/2014 atas sebidang tanah seluas 70.000 m²;
 - c. Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tanggal 23 Juli 2007 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor

Halaman 24 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114/SKHM/AK/DM/VI/2014 atas sebidang tanah seluas 70.000 m²;

yang kesemuanya dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

2. Bahwa kesembilan objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang secara administratif terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa memperhatikan letak tanah dan batas-batas bidang tanah yang berbeda antara bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan letak tanah dan batas-batas bidang tanah objek perkara a quo maka patut diduga Penggugat salah objek/objek gugatan kabur;
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci satu per satu dari objek perkara a quo yang mana termasuk dalam bagian Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang mana, sehingga gugatan menjadi kabur;
5. Bahwa Penggugat tidak konsisten mengenai jumlah objek perkara yang disengketakan. Pada awal gugatannya (*I. Objek Sengketa, II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dan III. Kepentingan yang Dirugikan*) Penggugat menyatakan bahwa objek perkara berjumlah 9 (sembilan) objek, namun di akhir posita gugatan angka 15, 16, 18.b, dan 20 (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan*) Penggugat menyatakan bahwa objek perkara sejumlah 10 (sepuluh) objek. Inkonsistensi Penggugat tersebut turut menjadikan gugatan menjadi kabur;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Kabur;

D. GUGATAN LAMPAU WAKTU (VERJARING);

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat (*II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan halaman 2*) yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui bila di atas sebagian bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat telah diterbitkan objek perkara a quo berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor 82/11.14.300/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, adalah tidak benar. Hal ini cukup beralasan hukum karena objek perkara a quo telah diperlihatkan sebagai bukti tertulis dalam pemeriksaan perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN-Mbo. Dalam hal ini



Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa objek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung sejak diterbitkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."*
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Lampau Waktu;

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas yaitu mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili), Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum karena Masih Ada Kaitannya dengan Pemeriksaan pada Pengadilan Lain (*Rei Judicata Deductae*), Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*) maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap apa yang telah kami nyatakan benar sebagai berikut:

1. Bahwa sejumlah 9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik objek perkara a quo merupakan sertipikat hak milik yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah secara sistematis oleh Panitia/Tim Ajudikasi RALAS (*Reconstruction of*



Aceh Land Administration System) pasca gempa bumi dan tsunami Aceh, yaitu Panitia/Tim Ajudikasi Nomor 01.14-V dengan Drs. Yusra Djafar selaku Ketua Panitia/Tim;

2. Bahwa dari kesembilan objek perkara dimaksud, 3 (tiga) diantaranya telah dilekati Hak Tanggungan meliputi:

- a. SHM Nomor 344 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 8.800 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, telah dilekati Hak Tanggungan I No. 352/2011 tanggal 4 Juli 2011 atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 458/2011 tanggal 14 Juni 2011 dibuat oleh dan di hadapan Nani Iriani, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Nagan Raya;
- b. SHM Nomor 421 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 418/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 11.817 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, telah dilekati Hak Tanggungan I No. 357/2012 tanggal 21 Agustus 2012 atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan APHT No. 527/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat oleh dan di hadapan Nani Iriani, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Nagan Raya;
- c. SHM Nomor 423 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.027 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, telah dilekati Hak Tanggungan I No. 357/2012 tanggal 21 Agustus 2012 atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan APHT No. 527/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dibuat oleh dan di hadapan Nani Iriani, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan angka 8 halaman 8*) yang menuduh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo “.... *dengan cara memanipulasi data desa/wilayah tempat objek sengketa*”. Syarat administrasi yang dijadikan sebagai kelengkapan dalam penerbitan objek perkara a quo menerangkan bahwa bidang tanah objek perkara a quo saat didaftarkan terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disahkan oleh aparat desa setempat dan disaksikan oleh lembaga adat desa setempat sehingga penerbitan objek perkara a quo cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 9 halaman 8 (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan*) yang oleh Penggugat kemudian dikaitkan dengan dalil gugatan angka 10 halaman 8. Penggugat maupun kuasanya tidak memahami secara utuh ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 melainkan hanya sebatas ayat (1) dan (2) Pasal 35 saja. Pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara jelas dan gamblang telah mengatur kepada siapa dan bagaimana mekanisme pemberian petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
 5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 11 halaman 8 (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan*) yang oleh Penggugat kemudian dikaitkan dengan dalil gugatan angka 12 halaman 9 mengenai klaim Penggugat atas tidak dilakukannya pengumuman dalam penerbitan objek perkara a quo. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis telah dilakukan oleh Panitia/Tim Ajudikasi dengan Nomor 19/01.14.V.RALAS.2009 tanggal 2 April 2009 di Kantor (*basecamp*) Panitia/Tim Ajudikasi dan Kantor Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan, dalam hal ini Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Oleh karenanya tuduhan Penggugat yang mengklaim Tergugat melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terbantahkan;
 6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat selebihnya, yaitu angka 13 sampai dengan 21 (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan*) karena Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya mengenai Asas Kepastian Hukum;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia maka sudah sepatutnya objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sepantasnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa gugatan ini diajukan atas kehendak Penggugat yang secara keperdataan tidak/belum dibuktikan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka sangatlah patut dan wajar bila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 344 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 8.800 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 421 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 418/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 11.817 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 29 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.500 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 423 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.027 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 424 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.785 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 425 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 422/2009 tanggal 29 Mei 2009



seluas 11.011 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 426 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 423/2009 tanggal 29 Mei 2009 seluas 10.336 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 427 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 9.651 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 428 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.076 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

----- adalah sah dan berkekuatan hukum -----

- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 01 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut);
Bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan memiliki tanah seluas sebagai berikut:
 - 1. 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003;
 - 2. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 15/SKT//AK/2007 tertanggal 23 Juli 2003;
 - 3. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007;



Kemudian Penggugat medalikan diatas tanah tersebut setelah digabungkan menjadi seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan 21.925 m2 dengan cara memanipulasi data Desa/wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan dikeluarkan sporadik Desa Kubu serta membuat pemalsuan surat sporadik di Desa Kubu padahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyun;

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut telah bersertipikat yang dalam hal ini atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka sertipikat tersebut merupakan alas hak yang sah secara hukum yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sedangkan surat keterangan Ganti Rugi tanah milik Penggugat tersebut merupakan Akta Dibawah Tangan yang keberadaannya patut diragukan;

Seandainya pun Penggugat ingin mempermasalahkan keabsahan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seharusnya penggugat mengajukan terlebih dahulu gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri untuk menguji apakah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh Sertipikat tersebut secara melawan hukum atau sebaliknya;

Dengan demikian jelas dalil gugatan penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa hak kepemilikan atas tanah sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang berwenang yaitu Badan Peradilan Umum dan bukan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Penggugat juga telah mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor Register : 06/ Pdt.G/2014/PN-Mbo tertanggal 11 April 2014 antara H. Ibnu Hajar (Penggugat) melawan H. M. Syaref (Tergugat) yang hingga sampai hari ini belum berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Melaboh telah memutuskan Perkara ini dengan No. 6/PDT.G/2014//PN.Mbo kemudian Penggugat Mengajukan Banding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.



8/PDT/2016/PT-BNA dan terhadap putusan Banding tersebut Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Kasasi dan telah diregister oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12/07/2016 dengan Reg.Nomor 1955 K/PDT/2016 yang hingga sampai hari ini belum diputus oleh Mahkamah Agung;

Bahwa seharusnya Penggugat tidak memasukkan dulu gugatan ini pada Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2014 yang hingga hari ini belum berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian jelas gugatan ini mengenai kepemilikan tanah, sehingga untuk menilai masalah tersebut adalah persoalan hukum keperdataan yang nota bene merupakan kewenangan peradilan Umum, untuk itu mohon majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengatakan tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 menyatakan :“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan : “ Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan GUGATAN tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata”.

2. Gugatan Obscur Liber

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi;

Namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi I dan milik Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat yang katanya terletak di Desa Alue



Kuyun dengan demikian dalil gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Dan dalil gugatan penggugat juga tidak jelas menyebutkan Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah menerbitkan sertipikat atas nama siapa. Penggugat hanya menyebutkan tanah penggugat yang kesemuanya apabila digabungkan seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dan juga penggugat tidak jelas menyebutkan dimana letak dan batas-batas tanah yang telah disertipikat tersebut;

Dengan demikian jelas gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Pengugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa yang sah menurut hukum;

Karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi.

Namun tanah yang telah bersertipikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi 1 dan Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat;

Bahwa secara hukum dan berdasarkan Peta objek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat adalah berada di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan) Kabupaten Nagan Raya dan bukan di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa letak Desa Kabu dengan Desa Alue Kuyun tidak berbatasan langsung tapi dibatasi oleh beberapa Desa yang lainnya maka sangat mustahil tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Alue Kuyun.

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan Penggugat tidak



mempunyai kepentingan hukum atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Bahwa setentang dalil gugatan penggugat yang mengatakan Penggugat mengetahui objek sengketa telah disetipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat adalah tidak benar;

Yang benar adalah penggugat telah mengetahui objek sengketa telah disertipikat pada saat Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh yaitu pada saat agenda Pembuktian pada tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 "Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sejak tahun 2014 dan meskipun Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya) bukan ditujukan secara langsung kepada Penggugat. akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis yaitu: sejak Penggugat mengetahui pada tahun 2014 pada saat Agenda Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Melaboh dan bukan mengetahui sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang sehingga gugatan telah kadaluarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi 1 sampaikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang disampaikan dalam Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak, membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi 1;
3. Bahwa benar Posita Poin 1 Gugatan Penggugat dimana Kantor Badan Pertanahan Nagan Raya telah mengeluarkan/membuat sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yaitu;
 - 3.1. Sertipikat Hak milik No.344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati dengan Luas 8.800 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.2. Sertipikat Hak milik No.421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 48/27 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syaref. B. dengan Luas 11.817 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.3. Sertipikat Hak milik No.422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syareef. B. dengan Luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.4. Sertipikat Hak milik No.423 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syaref. B. dengan Luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.5. Sertipikat Hak milik No.424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.6. Sertipikat Hak milik No.425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 11.011 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.7. Sertipikat Hak milik No.426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.336 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 35 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Sertipikat Hak milik No.427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 9651 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3.9. Sertipikat Hak milik No.428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.076 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dimana Tergugat II Intervensi 1 telah menguasai tanah tersebut dengan cara menggarap secara terus menerus sejak tahun 1997, kemudia tahun 1998 oleh Kepala Desa Kabu tanggal 15 Juni 1998 membuat surat Keterangan Tanah Nomor 25/SKT/I/1998 yang menyatakan Tergugat II Intervensi 1 telah menggarap tanah tersebut sejak 1997 yang terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur dengan ukuran 500 Meter dan Lebar 400 meter, maka luas tanah seluruhnya 200.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Assaat, Rusli Nur dan Tanah Negara;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Permohonan Pembuatan Sertipikat atas nama M. Syaref. B (Tergugat II Intervensi 1) dan Atas Nama Hj. Rosmini (Tergugat II Intervensi 2 adalah Isteri Tergugat II Intervensi 1). Pada kantor Badan Pertanahan Nagan Raya berdasarkan surat Keterangan Tanah Nomor ; 25/SKT/I/1998 milik Tergugat II Intervensi 1 dan berdasarkan surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tanah yang menjadi Objek sengketa telah diperoleh oleh Tergugat II Intervensi 1 dari menggarap sejak tahun 1997 sampai sekarang dan diatas tanah tersebut telah banyak pohon sawit yang telah ditanami oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sejak puluhan tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setentang dalil gugatan Penggugat Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6, poin 7 dan Poin 8 yang pada intinya menyatakan memiliki tanah seluas sebagai berikut:

4.1 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003;

4.2 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tertanggal 23 Juli 2003;

4.3 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Kemudian Penggugat medalilkan diatas tanah tersebut setelah digabungkan menjadi seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan 21.925 m2 dengan cara memanipulasi data Desa/wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan dikeluarkan Sporadik Desa Kubu serta membuat pemalsuan surat sporadik di Desa Kubu padahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyun;

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar telah memanipulasi data Desa/Wilayah Tempat Objek Sengketa, yang benar adalah Tempat Objek Sengketa berdasarkan Peta Masuk dalam Wilayah Desa Kabu bukan wilayah Desa Alue Kuyun, justru penggugatlah yang telah tertipu oleh Drs, Syamsul Bahri Saleh, Mustafa dan Munawar Khalil BA yang menjual tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Penggugat yang terletak di Desa Kabu dengan mengatakan tanah tersebut terletak di Desa Alue Kuyun.

Bahwa Drs. Syamsul Bahri Saleh yang menjual tanah kepada Penggugat tidak tau batas-batas dan letak tanah tersebut sebagaimana keterangannya di Persidangan pada Pengadilan Negeri Melaboh,

Halaman 37 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hal tersebut terbukti Drs. Syamsul Bahri telah menjual tanah milik orang lain yang tidak tau dimana letak dan Batas tanah yang dijualnya;

atau memang ada persengkokolan antara Penggugat dengan yang menjual tanah sehingga keluarlah surat Ganti Rugi Tanah dengan cara rekayasa;

Bahwa kalau Penggugat merasa dirugikan karena telah membeli tanah yang tidak tau dimana keberadaannya/letak, seharusnya Penggugat melaporkan Drs. Syamsul Bahri, Mustafa dan Munawar Khalil BA pada Kepolisian atau mengajukan gugatan kepengadilan dengan menggugat mereka yang telah menjual tanah pada Penggugat;

Dan tidak benar Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat – Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa secara melawan hukum yang benar adalah Tergugat (BPN) dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat sebagaimana dalam objek gugatan sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas jelas tidak benar, setentang dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat (BPN) telah melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan sebagai mana dalil Gugatan Poin 7 sampai Poin 20 Posita gugatan, yang benar adalah Tergugat telah melakukan meneliti fisik dan Yurisdiksi terhadap tanah yang Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 Mohon untuk diterbitkan sertipikat;
6. Bahwa penerbitan sertipikan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan dan tidak ada terjadinya tumpang tindih terhadap alas hak atas tanah tersebut;
7. Bahwa tindakan Tergugat (BPN) dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat sebagaimana dalam objek gugatan sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999 sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyatakan bahwa Sertifikat yang menjadi Objek Gugatan tersebut batal dan tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selaku Pemilik atas objek sengketa tidak



boleh dirugikan atas penyelesaian Perkara aquo, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa Perkara aquo untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak Tergugat II Intervensi 1 atas Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalam objek gugatan dan menolak permohonan pembatalan Sertipikat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil, fakta dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan ini Tergugat II Intervensi 1 mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi 1;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya berupa:
 1. Sertipikat Hak milik No.344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati dengan Luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 2. Sertipikat Hak milik No.421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur nomor 48/27 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syaref. B. dengan Luas 11.817 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 3. Sertipikat Hak milik No.422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syaref. B. dengan Luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sertipikat Hak milik No.423 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syaref. B. dengan Luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sertipikat Hak milik No.424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10785 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

6. Sertipikat Hak milik No.425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

7. Sertipikat Hak milik No.426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

8. Sertipikat Hak milik No.427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 9651 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

9. Sertipikat Hak milik No.428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

- Menetapkan secara hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana dalam Objek Gugatan telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 01 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut).

Bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan memiliki tanah seluas sebagai berikut:

1. 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003;

2. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat

Halaman 40 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ganti Rugi Nomor 15/SKT/WAK/2007 tertanggal 23 Juli 2003;

3. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Kemudian Penggugat medalilkan diatas tanah tersebut setelah digabungkan menjadi seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan 21.925 m2 dengan cara memanipulasi data Desa/wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan dikeluarkan sporadik Desa Kubu serta membuat pemalsuan surat sporadik di Desa Kubu padahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyun;

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut telah bersertipikat yang dalam hal ini atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka sertipikat tersebut merupakan alas hak yang sah secara hukum yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sedangkan surat keterangan keterangan Ganti Rugi tanah milik Penggugat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang keberadaannya patut diragukan;

Seandainyaipun Penggugat ingin mempermasalahkan keabsahan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seharusnya penggugat mengajukan terlebih dahulu gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri untuk menguji apakah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh Sertipikat tersebut secara melawan hukum atau sebaliknya;

Dengan demikian jelas dalil gugatan penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa hak kepemilikan atas tanah sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang berwenang yaitu : Badan Peradilan Umum dan bukan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Penggugat juga telah mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh

Halaman 41 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register : 06/ Pdt.G/2014/PN-Mbo tertanggal 11 April 2014 antara H. Ibnu Hajar (Penggugat) melawan H. M. Syaref (Tergugat) yang hingga sampai hari ini belum berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Melaboh telah memutuskan Perkara ini dengan No. 6/PDT.G/2014//PN.Mbo kemudian Penggugat Mengajukan Banding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 8/PDT/2016/PT-BNA dan terhadap putusan Banding tersebut Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Kasasi dan telah diregister oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12/07/2016 dengan Reg.Nomor 1955 K/PDT/2016 yang hingga sampai hari ini belum diputus oleh Mahkamah Agung;

Bahwa seharusnya Penggugat tidak memasukan dulu gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2010 yang hingga hari ini belum berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian jelas gugatan ini mengenai kepemilikan tanah, sehingga untuk menilai masalah tersebut adalah persoalan hukum keperdataan yang nota bene merupakan kewenangan peradilan Umum, untuk itu mohon majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengatakan tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 menyatakan :“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan : “ Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan Gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata”;

2. Gugatan Obscur Liber

Halaman 42 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi;

Namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi I dan milik Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat yang katanya terletak di Desa Alue Kuyun dengan demikian dalil gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Dan dalil gugatan penggugat juga tidak jelas menyebutkan Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah menerbitkan sertipikat atas nama siapa. Penggugat hanya menyebutkan tanah penggugat yang kesemuanya apabila digabungkan seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dan juga penggugat tidak jelas menyebutkan dimana letak dan batas-batas tanah yang telah disertipikat tersebut;

Dengan demikian jelas gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Pengugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa yang sah menurut hukum;

Karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi;

Namun tanah yang telah bersertipikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi 1 dan Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat;

Bahwa secara hukum dan berdasarkan Peta objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah berada di Desa Kabu Kecamatan

Halaman 43 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya dan bukan di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa letak Desa Kabu dengan Desa Alue Kuyun tidak berbatasan langsung tapi dibatasi oleh beberapa Desa yang lainnya maka sangat mustahil tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Alue Kuyun.

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa setentang dalil gugatan penggugat yang mengatakan Penggugat mengetahui objek sengketa telah disetipikat oleh Kantor Bandan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat adalah tidak benar;

Yang benar adalah penggugat telah mengetahui objek sengketa telah disertipikat pada saat Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh yaitu pada saat agenda Pembuktian pada tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 "Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sejak tahun 2014 dan meskipun Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya) bukan ditujukan secara langsung kepada Penggugat. akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis yaitu: sejak Penggugat mengetahui pada tahun 2014 pada saat Agenda Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Melaboh dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang sehingga gugatan telah daluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi 2 sampaikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang disampaikan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak, membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi 2;
3. Bahwa benar Posita Poin 1 Gugatan Penggugat dimana Kantor Badan Pertanahan Nagan Raya telah mengeluarkan/membuat sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yaitu;
 - 3.1 Sertipikat Hak milik No.344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati dengan Luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.2 Sertipikat Hak milik No.421 tanggal 28 Mei 2009 surat ukur Nomor 48/27 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syareef. B. dengan Luas 11.817 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.3 Sertipikat Hak milik No.422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syareef. B. dengan Luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.4 Sertipikat Hak milik No.423 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syareef. B. dengan Luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3.5 Sertipikat Hak milik No.424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 45 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6 Sertipikat Hak milik No.425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3.7 Sertipikat Hak milik No.426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3.8 Sertipikat Hak milik No.427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 9651 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3.9 Sertipikat Hak milik No.428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dimana Suami Tergugat II Intervensi 2 yang bernama H. M. Syaref B (Tergugat II Intervensi 1) telah menguasai tanah tersebut dengan cara menggarap secara terus menerus sejak tahun 1997 kemudia tahun 1998 oleh Kepala Desa Kabu tanggal 15 Juni 1998 membuat surat Keterangan Tanah Nomor 25/SKT/I/1998 yang menyatakan Suami Tergugat II Intervensi 2 yang bernama H. M Syaref. B (Tergugat II Intervensi 1) telah menggarap tanah tersebut sejak 1997 yang terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur dengan ukuran 500 Meter dan Lebar 400 meter maka luas tanah seluruhnya 200.000 M 2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Assaat, Rusli Nur dan Tanah Negara;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Permohonan Pembuatan Sertipikat atas nama M. Syarif. B (Tergugat II Intervensi 1) dan Atas Nama Hj. Rosmiati (Tergugat II Intervensi 2). Pada kantor Badan Pertanahan Nagan Raya berdasarkan surat Keterangan Tanah Nomor ; 25/SKT/I/1998 milik Tergugat II Intervensi 1 dan berdasarkan surat Sporadik yang dikeluarkan



oleh Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tanah yang menjadi Objek sengketa telah diperoleh oleh Tergugat II Intervensi 1 (*suami Tergugat II Intervensi 2*) dari menggarap sejak tahun 1997 sampai sekarang dan diatas tanah tersebut telah banyak pohon sawit yang telah ditanami oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sejak puluhan tahun yang lalu;

4. Bahwa setentang dalil gugatan Penggugat Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6, poin 7 dan Poin 8 yang pada intinya menyatakan memiliki tanah seluas sebagai berikut;

4.1 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003;

4.2 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tertanggal 23 Juli 2003;

4.3 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Kemudian Penggugat medalilkan diatas tanah tersebut setelah digabungkan menjadi seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan 21.925 m2 dengan cara memanipulasi data Desa/wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan dikeluarkan Sporadik Desa Kubu serta membuat pemalsuan surat sporadik di Desa Kubu padahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyun;

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar telah memanipulasi data Desa/Wilayah tempat Objek Sengketa, yang benar adalah tempat Objek Sengketa berdasarkan Peta masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Desa Kabu bukan wilayah Desa Alue Kuyun, justru penggugatlah yang telah tertipu oleh Drs, Syamsul Bahri Saleh, Mustafa dan Munawar Khalil BA yang menjual tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Penggugat yang terletak di Desa Kabu dengan mengatakan tanah tersebut terletak di Desa Alue Kuyun;

Bahwa Drs. Syamsul Bahri Saleh yang menjual tanah kepada Penggugat tidak tau batas-batas dan letak tanah tersebut sebagaimana keterangannya di Persidangan pada Pengadilan Negeri Melaboh, berdasarkan hal tersebut terbukti Drs. Syamsul Bahri telah menjual tanah milik orang lain yang tidak tahu dimana letak tanah yang dijualnya;

atau memang ada persengkokolan antara Penggugat dengan yang menjual tanah sehingga keluarlah surat Ganti Rugi Tanah dengan cara rekayasa;

Bahwa kalau Penggugat merasa dirugikan karena telah membeli tanah yang tidak tahu dimana keberadaannya/letak, seharusnya Penggugat melaporkan Drs. Syamsul Bahri, Mustafa dan Munawar Khalil BA pada Kepolisian atau mengajukan gugatan kepengadilan dengan menggugat mereka yang telah menjual tanah pada Penggugat;

Dan tidak benar Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat – Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa secara melawan hukum yang benar adalah Tergugat (BPN) dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat sebagaimana dalam objek gugatan sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas jelas tidak benar, setentang dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat (BPN) telah melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan sebagai mana dalil Gugatan Poin 7 sampai Poin 20 yang benar adalah Tergugat telah melakukan meneliti fisik dan Yurisdiksi terhadap tanah yang Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 Mohon untuk diterbitkan sertipikat;
6. Bahwa penerbitan sertipikan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan dan tidak ada terjadinya tumpang tindih terhadap alas hak atas tanah tersebut;

Halaman 48 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



7. Bahwa tindakan Tergugat (BPN) dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat sebagaimana dalam objek gugatan sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999 sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyatakan bahwa Sertipikan yang menjadi Objek Gugatan tersebut batal dan tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 1 selaku Pemilik atas objek sengketa tidak boleh dirugikan atas penyelesaian Perkara aquo, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa Perkara aquo untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 1 atas Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalam objek gugatan dan menolak permohonan pembatalan Sertipikat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil, fakta dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan ini Tergugat II Intervensi 2 mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya berupa;
 1. Sertipikat Hak milik No.344 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati dengan Luas 8.800 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 2. Sertipikat Hak milik No.421 tanggal 28 Mei 2009 surt ukur nomor 48/27 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syaref. B. dengan Luas 11.817 M2 terletak di desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak milik No.422 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 419/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syareef. B. dengan Luas 11.500 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sertipikat Hak milik No.423 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; H. M. Syareef. B. dengan Luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sertipikat Hak milik No.424 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 6. Sertipikat Hak milik No.425 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 7. Sertipikat Hak milik No.426 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 423/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 8. Sertipikat Hak milik No.427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 9651 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 9. Sertipikat Hak milik No.428 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Menetapkan secara hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana dalam Objek Gugatan telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 15 Desember 2016 pada persidangan tanggal 15 Desember 2016 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 50 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 15 Desember 2016 menyatakan bahwa Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2 Pihak Penggugat menyampaikannya secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2 sama dengan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Desember 2016 pada persidangan tanggal 22 Desember 2016, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 05 Januari 2017, tanggal 12 Januari 2017, tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 14 Maret 2017, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 82/11.14.3000-5/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan dari keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Nagan Raya Nomor: 112/SKHM/AK/DM/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Ganti Rugi tanah garapan Nomor : 87/SKT/V/AK/DM/2003, pada tanggal 15 Mei 2003 dimana Drs. Syamsul Bahri Saleh sebagai pihak Penjual (penerima ganti rugi) dan Penggugat sebagai pembeli (yang mengganti rugi). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 19/SKT/IAK/1995, tanggal 09 Januari 1995 yang ditandatangani kepala Desa Alue Kuyun dan Camat Kecamatan Darul Makmur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Surat tanda Bukti Pembayaran PBB tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 113/SKHM/AK/DM/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Tanah Nomor: 18/AK/DM/NR/7/2007 tanggal 23 Juli 2007, dimana Munawar khalil, BA sebagai pihak penjual (penerima ganti rugi) dan Penggugat sebagai pembeli (yang mengganti rugi). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat keterangan Tanah Nomor: 18/SKT/IAK/1995 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Alue dan Camat Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 dan Surat Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun 2016, teranggal 08 Juni 2006. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (Nomor: 114/SKHM/AK/DM/VI/2014), tertanggal 16 Juni 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (Nomor :15/SKT/IAK/2007) tanggal 23 Juli 2007 dimana MUSTAFA sebagai pihak penjual (penerima ganti rugi) dan Penggugat sebagai pembeli (yang mengganti rugi). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sket tanah Mustafa yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Alue Kuyun dan camat Kecamatan Darul Makmur tanggal 09 Januari 1995. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 dan Surat Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 3 Tahun 20011, tentang Pembentukan Kecamatan Tripa Makmur, Pemekaran dari Kecamatan Darul Makmur dalam Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2011.(fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Rusli .B dan Muhammad LD yaitu saksi-saksi dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II.(fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi I H.M.SYAREF.B Tanggal 06-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi Hj. ROSMIATI Tanggal 01-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi Hj. ROSMIATI Tanggal 06-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi Hj. ROSMIATI Tanggal 06-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi Hj. ROSMIATI Tanggal 06-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi Hj. ROSMIATI Tanggal 06-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Tanah milik Tergugat Intervensi Hj. ROSMIATI Tanggal 06-02-2009 dan tidak ada nomor surat.(fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Peta Perkebunan Kelapa Sawit PT.GSM. (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keuchik Gampong Kaye Unoe, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Nomor: 010/KU/DM/NR/V/2009, tertanggal 30 Mei 2009.(fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rusli, B dan Muhammad LD tanggal 21 November 2016.(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 53 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor Register Perkara Nomor 11/G/2015/PTUN-BNA, antara PT. Fajar Baizuri & Partners melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Peta Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Letak Gampong Nomor : 059/55/2017, oleh Camat Darul Mkmur Badrul zaman SP tanggal 07 Maret 2017.(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat pada Persidangan tanggal 12 Januari 2017, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau Fotokopinya di persidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 27, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 344 tanggal 28 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 341/Kabu/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 8.800 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00359 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 344 tanggal 28 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00359 (Warkah Hak Milik No. 344 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 421 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 418/Kabu/2009 tanggal 27 Mei 2009 seluas 11.817 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. H.M. Syaref B. yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00437 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 421 tanggal 28 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00437 (Warkah Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B.).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 422 tanggal 29 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 419/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.500 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. H.M. Syaref B. yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00438 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 422 tanggal 29 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00438 (Warkah Hak Milik No. 422 tanggal 29 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B.).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 423 tanggal 29 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B. dengan Surat Ukur Nomor 420/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.027 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur,

Halaman 55 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. H.M. Syaref B. yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00439 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 423 tanggal 29 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00439 (Warkah Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009 atas nama H. M. Syarief B.).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 424 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 421/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.785 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00440 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 424 tanggal 29 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00440 (Warkah Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 425 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 422/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 11.011 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur,

Halaman 56 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00441 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 425 tanggal 29 Mei 2009 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00441 (Warkah Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 426 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 423/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.336 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00442 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 426 tanggal 29 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00442 (Warkah Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 427 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 424/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 9.651 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur,

Halaman 57 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00443 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 327 tanggal 29 Mei 2009 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00443 (Warkah Hak Milik No. 427 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati).(sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 428 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor 425/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 seluas 10.076 m² yang terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00444 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 428 tanggal 28 Mei 2009.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB. 01.14.04.44.00444 (Warkah Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati).(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 pada Persidangan tanggal 05 Januari 2017, tanggal 12 Januari 2017 dan 14 Maret 2017, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan yang diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.1-11, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.1-1 : Fotokopi Surat keterangan tanah Nomor: 25/SKT/I/1998.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.1-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 418/Kabu/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama H. M. Syaref, B. Dengan Luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv.1-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 421 tanggal 28 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 418/Kabu/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama H. M. Syaref, B. Dengan Luas 11.817 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.1-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 423 tanggal 29 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 419/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009, atas nama H. M. Syaref, B. Dengan Luas 11.027 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.1-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN-MBO.(fotokopi sesuai dengan salinan);
6. Bukti T.II.Intv.1-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 08/PDT/2016/PT-BNA (fotokopi sesuai dengan salinan);
7. Bukti T.II.Intv.1-7 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 161955/1955 K/PDT/2016 Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi Tertanggal 23 Agustus 2016.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Intv.1-8 : Fotokopi Peta Administrasi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang diterbitkan oleh BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya tahun 2004.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Intv.1-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rusli tertanggal 19 Februari 2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Intv.1-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Tangan dan pengakuan atas nama Muhammad LD tertanggal 19 Desember 2016.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Intv.1-11 : Fotokopi Surat Tanah Nomor 6/SKT/IAK/1995, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 pada Persidangan tanggal 05 Januari 2017, tanggal 12 Januari 2017, dan tanggal 14 Maret 2017 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan yang diberi tanda T.II.Intv 2-1 sampai dengan T.II.Intv 2-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv 2-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 25/SKT/I/1998 tertanggal 15 Januari 1998.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv 2-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 344 tanggal 28 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 341/Kabu/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati. Dengan Luas 8.800 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv 2-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 29 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 421/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama Hj. Rosmiati Dengan Luas 10785 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv 2-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 425 tanggal 29 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 422/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009, atas nama Hj. Rosmiati Dengan Luas 11.011 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv 2-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 426 tanggal 29 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 423/Kabu/2009 tanggal 28

Halaman 60 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009, atas nama Hj. Rosmiati Dengan Luas 10.336 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II.Intv 2-6 : Fotokopi Sertipikat Hak milik No.427 tanggal 29 Mei 2009 surat ukur nomor 424/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama ; Hj. Rosmiati. dengan Luas 9651 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Intv 2-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 29 Mei 2009 Surat Ukur Nomor : 425/Kabu/2009 tanggal 28 Mei 2009, atas nama Hj. Rosmiati Dengan Luas 10.076 M2 terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Intv 2-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN-MBO.(fotokopi sesuai dengan salinan);
9. Bukti T.II.Intv 2-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 08/PDT/2016/PT-BNA.(fotokopi sesuai dengan salinan);
10. Bukti T.II.Intv 2-10 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor: 161955/1955 K/PDT/2016 Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi. Antara H. Ibnu Hajar melawan H. M. Syarif.(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv 2-11 : Fotokopi Peta Administrasi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang diterbitkan oleh BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya tahun 2004.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Intv 2-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rusli tertanggal 19 Februari 2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Intv 2-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Tangan dan pengakuan atas nama Muhammmad LD tertanggal 19 Desember 2016.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Intv 2-14 : Fotokopi Surat Tanah Nomor: 6/SKT/IAK/1995.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 12 Januari 2017, dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09 Februari 2017, yang bernama: 1. Ibnu Hajar, 2. M.Jamal., 3. Dedi Irwansyah. 4. Hasan, IB., 5. M. Ali., yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. IBNU HAJAR:

- Bahwa asal usul Tanah Peggugat tersebut adalah merupakan Lahan Pembebasan HGU Milik PT.GSM,
- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi antara saudara Mustafa, Munawar Khilil dan Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Keuchik Desa Alue Kuyun sejak tahun 2007 sampai tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa ketika Penggugat membeli tanah yang sekarang sebahagiannya disengketakan;
- Bahwa Objek Sengketa dekat dengan PT.GSM;
- Bahwa Objek Sengketa secara administratif masuk dalam Wilayah Desa Alue Kuyun;

2. M.JAMAL:

- Bahwa saksi Mantan Keuchik Kaye Unoe tahun 2006 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa terletak di Desa Alue Kuyun;
- Bahwa batas antara Desa Alue Kuyun dengan Desa Kabu berbatasan dengan sungai;
- Bahwa pada tahun 2009 ia pernah mengajukan surat keberatan kepada TIM Ralas dari kantor pertanahan kabupaten nagan raya;
- Bahwa keberatan tersebut karena TIM Ralas masuk ke Desa kaye Unoe tanpa izin;
- Bahwa Desa Kaye Unoe tidak termasuk Desa yang terkena Musibah Tsunami;
- Bahwa surat keberatan tersebut hanya dari desa kaye Unoe;

3. DEDI IRWANSYAH:

Halaman 62 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya pernah menggarap Lahan Pak Ibnu Hajar (Penggugat) tahun 2007 bersama-sama dengan Pak Amri Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja menanam Pohon sawit dilahan Penggugat diperintahkan oleh anak Penggugat;
- Bahwa setelah beberapa pohon sawit ditanam, ada pihak yang mencabut pohon sawit tersebut;
- Bahwa yang mencabut pohon sawit Pak Ibnu Hajar (Penggugat) adalah H.M.Syaref,B (Tergugat II Intervensi 1);
- Bahwa ia mengetahui objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Alue Kuyun dari Anak Pak Ibnu Hajar (Penggugat);
- Bahwa pohon sawit yang dicabut tersebut tingginya sekitar satu Meter;

4. HASAN IB;

- Bahwa saksi pernah menjabat Keuchik Desa Alue Kuyun pada tahun 1975 -1995;
- Bahwa ia pernah melihat proses jual beli tanah antara Ibnu Hajar dengan saudara Munawar, Mustafa dan Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi pernah punya lahan sawit didekat dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa lahan sawit saksi tersebut diperoleh dari pembagian lahan pelepasan dari PT.GSM dan telah dikeluarkan SKT tahun 1995 yang diketahui oleh Camat;
- Bahwa lahan saksi tersebut sudah lama saksi jual kepihak lain karena jauh dari rumah saksi;
- Bahwa sekarang saksi masih punya lahan sawit 2 Hektar di Desa Alue Kuyun dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa PT.GSM sebagian masuk dalam Desa Alue Kuyun sebagian masuk Kecamatan Tripa Makmur yang dahulu Kecamatan darul Makmur;
- Bahwa saksi pernah kelahan Penggugat dan diatas tanah Penggugat tersebut sudah ditanami tanaman pohon sawit;

5. M. ALI;

- Bahwa ia sebagai penebang hutan rintis;
- Bahwa saksi lahir di Blang Pidie, tinggal di Desa Alue Kuyun kurang lebih sudah dua puluh tahun;
- Bahwa saksi bekerja menebang hutan rintis tersebut bersama delapan orang/penebang;
- Bahwa yang menyuruh tebang hutan rintis tersebut adalah Keuchik Abdul Hadi (Keuchik Alue Kuyun);

Halaman 63 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan rintis yang ditebang seluas 1000x1000 Meter;
- Bahwa saksi tidak tahu, untuk apa hutan rintis tersebut ditebang;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 19 Januari 2017 maupun pada tanggal 02 Februari 2017 Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 02 Februari 2017, dan 1 (satu) orang saksi pada tanggal 09 Februari 2017, yang bernama 1. Marzuki, MA., 2. Syafrizal., 3. Kwat., 4. M. Abdo, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARZUKI, MA;

- Bahwa pada tahun 2016 pernah terjadi sengketa antara Penggugat dengan H.M.Syaref,B di Pengadilan Negeri Meulaboh;
- Bahwa ia menjabat sebagai PLT Sekretaris Desa Kabu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya parit lima ratus;
- Bahwa tujuan dibuat parit lima ratus meter adalah agar tidak terjadi keributan lagi, maka dibikin parit lima ratus meter dan dibagi ke warga lain lima ratus meter;
- Bahwa PT.GSM tidak ada melepaskan lahannya kepada masyarakat;
- Bahwa benar Sertipikat H.M.Syaref, B terletak di Desa Kabu;
- Bahwa H.M.Syaref,B mengajukan permohonan pembuatan sertipikat pada tahun 2009;

2. SYAFRIZAL;

- Bahwa saksi Pensiunan POLRI;
- Bahwa saksi dahulu pernah bertugas dipolsek kecamatan darul makmur;
- Bahwa saksi punya tanah/lahan di Desa Kabu kecamatan darul makmur dengan cara membuka lahan tanah kosong pada tahun 1997;
- Bahwa saksi punya Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1998;
- Bahwa tanah/lahan H.M.Syaref,B dulu sebelah utara berbatasan dengan hutan;

Halaman 64 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah H.M.Syaref,B berdekatan dengan tanah saksi berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa sekitar tahun 1997, saksi bersama dengan H.M.Syaref,B bersama-sama membuka lahan;
- Bahwa pada tahun 2009 kami membuat sertipikat atas tanah tersebut;

3. KUAT;

- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai penebang kayu dihutan;
- Bahwa saksi pernah menebang Kayu di tanah/lahan H.M. Syaref,B sekitar Tahun 1997;
- Bahwa saksi pernah juga menebang kayu ditanah/lahan bapak Syafrizal;
- Bahwa saksi tahu tanah H.M. Syaref,B terletak di Desa Kabu/Dusun Alue Sapek dari Keuchik Desa Kabu yang menunjuk batas-batas tanah milik H.M.Syaref,B;
- Bahwa pada saat saksi menebang Kayu di tanah H.M.Syaref, B tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa luas tanah/lahan H.M.Syaref,B sekitar dua puluh hektar;

4. M. ABDO;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Keuchik Desa Kabu tahun 2006-2014;
- Bahwa Kecamatan Darul Makmur berubah menjadi Kecamatan Tripa Makmur tahun 2011;
- Bahwa tanah/lahan H.M.Syaref,B berbatasan dengan parit lima ratus meter;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Sporadik H.M.Syaref,B karena yang mengarap tanah tersebut;
- Bahwa selain alasan tersebut karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh H.M.Syaref,B;
- Bahwa sporadik tersebut dikeluarkan pada tahun 2009;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa tanah/lahan tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Meulaboh;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Maret 2017, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Maret 2017, masing-masing pihak tersebut telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Maret 2017;

Halaman 65 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 344, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 341/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : **Hj. Rosmiati**, dengan luas 8.800 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. (**Bukti T.II.Intv.2-2**);
2. Sertipikat Hak Milik No. 421, tanggal 28 Mei 2009, surat ukur Nomor 418/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : **H. M. Syareef B**, dengan luas 11.817 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. (**Bukti T.II.Intv.1-2**);
3. Sertipikat Hak Milik No. 422, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 419/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : **H. M. Syareef B**, dengan luas 11.500 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. (**Bukti T.II.Intv.1-3**);
4. Sertipikat Hak Milik No. 423, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 420/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : **H. M. Syareef B**, dengan luas 11.027 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. (**Bukti T.II.Intv.1-4**);
5. Sertipikat Hak Milik No. 424, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 421/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama : **Hj. Rosmiati**, dengan luas 10.785 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. (**Bukti T.II.Intv.2-3**);
6. Sertipikat Hak Milik No. 425, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 422/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : **Hj. Rosmiati**, dengan luas 11.011 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. (**Bukti T.II.Intv.2-4**);
7. Sertipikat Hak Milik No. 426, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 423/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama : **Hj. Rosmiati**, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.336 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(**Bukti T.II.Intv.2-5**);

8. Sertipikat Hak Milik No. 427, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 424/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : **Hj. Rosmiati**, dengan luas 9.651 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(**Bukti T.II.Intv.2-6**);

9. Sertipikat Hak Milik No. 428, tanggal 29 Mei 2009, surat ukur Nomor 425/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama : **Hj. Rosmiati**, dengan luas 10.076 M² terletak di Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.(**Bukti T.II.Intv.2-7**);

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan atas nama H. M. Syareef B dan Hj. Rosmiati sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Agustus 2016 Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak Ketiga yang bernama H. M. Syareef B untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Oktober 2016, 26 Oktober 2016 dan 10 November 2016 dan Calon Pihak ketiga yang bernama Hj. Rosmiati, untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Oktober 2016, 26 Oktober 2016, 10 November 2016 dan 24 November 2016. Calon Pihak Ketiga tersebut telah hadir dan menyampaikan kepada Majelis Hakim pada Pokoknya memohon waktu untuk berfikir apakah ingin masuk atau tidak dalam perkara ini;

Halaman 67 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa calon pihak ketiga atas nama H. M. Syareef B dan Hj. Rosmiati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2016 telah menunjuk kuasa hukumnya yaitu Mukhlis Mukthar, S.H., Hendri Saputra, S.H.I., Muzakar Ibrahim, S.H.I., dan Ruli Riski, S.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2016 telah hadir kuasa hukum dari calon pihak ketiga (H. M. Syareef B dan Hj. Rosmiati) yaitu Hendri Saputra, S.H.I., dengan membawa surat permohonan menjadi Pihak Ketiga tertanggal 24 November 2016 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim pada Pokoknya memohon agar diikutsertakan sebagai Pihak ketiga (Intervensi) dalam Perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN-BNA guna membela dan mempertahankan hak/kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA/INTV tertanggal 24 November 2016, dengan menetapkan H. M. Syareef B sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Hj. Rosmiati sebagai Tergugat II Intervensi 2, dikarenakan kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah pula mengajukan Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 1 Desember 2016, yang mana didalam masing-masing surat Jawaban tersebut selain sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat materi eksepsi - eksepsi, dan setelah dicermati pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI TERGUGAT;

A. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)

1. Bahwa dalam isi gugatannya (*III. Kepentingan yang Dirugikan, halaman 4*) yang pada intinya Penggugat merasa telah dirugikan akibat terbitnya objek perkara *a quo* oleh Tergugat karena Penggugat mengklaim bahwasanya bidang tanah objek perkara *a quo* merupakan sebagian dari hak milik Pengugat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa akar permasalahan sesungguhnya dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah sehingga pemeriksaan perkara atas gugatan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.
2. Bahwa sepengetahuan Tergugat, sengketa bidang tanah objek perkara *a quo* saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusannya Nomor 6/Pdt.G/2014/PN-Mbo tanggal 28 September 2015, pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya Nomor 8/PDT/2016/PT-BNA tanggal 2 Maret 2016, yang mana sampai dengan saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor 161955/1955 K/PDT/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara, yaitu register nomor 1955 K/PDT/2016.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN-Mbo tanggal 28 September 2015, hal Kewenangan Mengadili, Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 19 November 2014 yang antara lain pokok amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dalam hal ini telah jelas bahwa pemeriksaan terhadap bidang tanah objek perkara merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Meulaboh.
4. Bahwa dapat diketahui dari sifat gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara *a quo*, kemudian menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mana telah menerbitkan objek perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru, dikarenakan persoalan hukum Penggugat bersifat perdata yaitu tentang adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"*.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya"*.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *"Meskipun*

Halaman 69 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo”.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Boedi Harsono yang dikuatkan oleh Dr. Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalan sengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya yang bersifat hukum perdata dan menjadi wewenang peradilan umum/pengadilan negeri.

Bahwa sudah seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya pada peradilan umum sehingga klaim penggugat atas kerugiannya akibat penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat juga terbukti.

5. Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili objek perkara a quo.

B. Gugatan Penggugat batal demi hukum karena masih ada kaitanya dengan pemeriksaan pada Pengadilan lain (*REI JUDICATA DEDUCTAE*);

Bahwa karena sepengetahuan Tergugat, sengketa bidang tanah objek perkara a quo saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor 161955/1955 K/PDT/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara, yaitu register nomor 1955 K/PDT/2016, maka Gugatan Penggugat batal demi hukum karena masih ada kaitannya dengan pemeriksaan pada pengadilan lain (*Rei Judicata Deductae*).



C. Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang menjadi alasan Gugatan Penggugat (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan nomor 1 s.d. 7 halaman 5 s.d. 8*) mengenai klaim kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat di atas bidang tanah objek perkara *a quo* yang didasarkan pada:
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor 87/SKT/V/AK/2003 tanggal 15 Mei 2003 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 112/SKHM/AK/DM/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas sebidang tanah seluas 400.000 m².
 - b. Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tanggal 23 Juli 2007 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 114/SKHM/AK/DM/VI/2014 atas sebidang tanah seluas 70.000 m².
 - c. Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tanggal 23 Juli 2007 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 114/SKHM/AK/DM/VI/2014 atas sebidang tanah seluas 70.000 m².yang kesemuanya dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa kesembilan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang secara administratif terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa memperhatikan letak tanah dan batas-batas bidang tanah yang berbeda antara bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan letak tanah dan batas-batas bidang tanah objek perkara *a quo* maka patut diduga Penggugat salah objek/objek gugatan kabur.
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci satu per satu dari objek perkara *a quo* yang mana termasuk dalam bagian Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang mana, sehingga gugatan menjadi kabur.
5. Bahwa Penggugat tidak konsisten mengenai jumlah objek perkara yang disengketakan. Pada awal gugatannya (*I. Objek Sengketa, II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dan III. Kepentingan yang Dirugikan*) Penggugat menyatakan bahwa objek perkara berjumlah 9 (sembilan) objek, namun di akhir posita gugatan angka 15, 16, 18.b, dan 20 (*IV. Dasar dan Alasan Gugatan*) Penggugat menyatakan bahwa objek perkara sejumlah 10 (sepuluh) objek. Inkonsistensi Penggugat tersebut turut menjadikan gugatan menjadi kabur.



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Kabur.

D. Gugatan Lampau Waktu (*VERJARING*);

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat (*II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan halaman 2*) yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui bila di atas sebagian bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat telah diterbitkan objek perkara a quo berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Nomor 82/11.14.300/ VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, adalah tidak benar. Hal ini cukup beralasan hukum karena objek perkara a quo telah diperlihatkan sebagai bukti tertulis dalam pemeriksaan perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN-Mbo. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa objek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung sejak diterbitkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*"
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Lampau Waktu.

DALAM EKSEPSITERGUGAT II INTERVENSI 1

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*Kompetensi Absolut*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan memiliki tanah seluas sebagai berikut :

1. 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003.
2. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tertanggal 23 Juli 2003.
3. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007.

Kemudian Penggugat medalilkan diatas tanah tersebut setelah digabungkan menjadi seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan 21.925 m2 dengan cara memanipulasi data Desa/wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan dikeluarkan sporadik Desa Kubu serta membuat pemalsuan surat sporadik di Desa Kubu padahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyun.

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut telah bersertipikat yang dalam hal ini atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka sertipikat tersebut merupakan alas hak yang sah secara hukum yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sedangkan surat keterangan Ganti Rugi tanah milik Penggugat tersebut merupakan Akta Dibawah Tangan yang keberadaannya patut diragukan.

Seandainya pun Penggugat ingin mempermasalahkan keabsahan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seharusnya penggugat mengajukan terlebih dahulu gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri untuk menguji apakah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh Sertipikat tersebut secara melawan hukum atau sebaliknya.

Dengan demikian jelas dalil gugatan penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa hak kepemilikan atas tanah sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang

Halaman 73 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Badan Peradilan Umum dan bukan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Penggugat juga telah mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor Register : 06/ Pdt.G/2014/PN-Mbo tertanggal 11 April 2014 antara H. Ibnu Hajar (Penggugat) melawan H. M. Syaref (Tergugat) yang hingga sampai hari ini belum berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Melaboh telah memutuskan Perkara ini dengan No. 6/PDT.G/2014//PN.Mbo kemudian Penggugat Mengajukan Banding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 8/PDT/2016/PT-BNA dan terhadap putusan Banding tersebut Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Kasasi dan telah diregister oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12/07/2016 dengan Reg.Nomor 1955 K/PDT/2016 yang hingga sampai hari ini belum diputus oleh Mahkamah Agung.

Bahwa seharusnya Penggugat tidak memasukkan dulu gugatan ini pada Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2014 yang hingga hari ini belum berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian jelas gugatan ini mengenai kepemilikan tanah, sehingga untuk menilai masalah tersebut adalah persoalan hukum keperdataan yang nota bene merupakan kewenangan peradilan Umum, untuk itu mohon majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengatakan tidak berwenang mengadili Perkara ini.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 menyatakan :“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan: “Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan

Halaman 74 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



GUGATAN tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata”.

2. Gugatan Obscur Liber

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi.

Namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi 1 dan milik Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat yang katanya terletak di Desa Alue Kuyun dengan demikian dalil gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur.

Dan dalil gugatan penggugat juga tidak jelas menyebutkan Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah menerbitkan sertifikat atas nama siapa. Penggugat hanya menyebutkan tanah penggugat yang kesemuanya apabila digabungkan seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertifikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertifikat atas nama orang lain dan juga penggugat tidak jelas menyebutkan dimana letak dan batas-batas tanah yang telah disetipikat tersebut.

Dengan demikian jelas gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Pengugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa yang sah menurut hukum.

Karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi.

Namun tanah yang telah bersertipikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi 1 dan Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat.



Bahwa secara hukum dan berdasarkan Peta objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah berada di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan) Kabupaten Nagan Raya dan bukan di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa letak Desa Kabu dengan Desa Alue Kuyun tidak berbatasan langsung tapi dibatasi oleh beberapa Desa yang lainnya maka sangat mustahil tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Alue Kuyun.

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa setentang dalil gugatan penggugat yang mengatakan Penggugat mengetahui objek sengketa telah disetipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat adalah tidak benar.

Yang benar adalah penggugat telah mengetahui objek sengketa telah disertipikat pada saat Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh yaitu pada saat agenda Pembuktian pada tahun 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 "Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sejak tahun 2014 dan meskipun Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya) bukan ditujukan secara langsung kepada Penggugat. akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis yaitu: sejak Penggugat mengetahui pada tahun 2014 pada saat Agenda



Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Melaboh dan bukan mengetahui sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat.

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut).

Bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan memiliki tanah seluas sebagai berikut :

1. 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003.
2. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 15/SKT/V/AK/2007 tertanggal 23 Juli 2003.
3. 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Nomor 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007.

Kemudian Penggugat medalilkan diatas tanah tersebut setelah digabungkan menjadi seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dimana masing-masing sertipikat tersebut mempunyai luas bervariasi dari luas 4368 M2 sampai dengan 21.925 m2 dengan cara memanipulasi data Desa/wilayah tempat objek sengketa yaitu dari yang sebenarnya di Desa Alue Kuyun kemudian di manipulasi dan dikeluarkan sporadik Desa Kubu serta membuat pemalsuan surat sporadik di Desa Kubu padahal yang sebenarnya objek sengketa tersebut berada di Desa Alue Kuyun.

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut telah bersertipikat yang dalam hal ini atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka sertipikat tersebut merupakan alas hak yang sah secara hukum yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sedangkan surat keterangan keterangan Ganti Rugi tanah milik Penggugat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang keberadaannya patut diragukan.

Seandainyaupun Penggugat ingin mempermasalahkan keabsahan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan terlebih dahulu gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri untuk menguji apakah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh Sertipikat tersebut secara melawan hukum atau sebaliknya.

Dengan demikian jelas dalil gugatan penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa hak kepemilikan atas tanah sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang berwenang yaitu : Badan Peradilan Umum dan bukan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Penggugat juga telah mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor Register : 06/ Pdt.G/2014/PN-Mbo tertanggal 11 April 2014 antara H. Ibnu Hajar (Penggugat) melawan H. M. Syaref (Tergugat) yang hingga sampai hari ini belum berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Melaboh telah memutuskan Perkara ini dengan No. 6/PDT.G/2014//PN.Mbo kemudian Penggugat Mengajukan Banding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 8/PDT/2016/PT-BNA dan terhadap putusan Banding tersebut Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Kasasi dan telah diregister oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12/07/2016 dengan Reg.Nomor 1955 K/PDT/2016 yang hingga sampai hari ini belum diputus oleh Mahkamah Agung.

Bahwa seharusnya Penggugat tidak memasukkan dulu gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Melaboh pada tanggal 10 April 2010 yang hingga hari ini belum berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian jelas gugatan ini mengenai kepemilikan tanah, sehingga untuk menilai masalah tersebut adalah persoalan hukum keperdataan yang nota bene merupakan kewenangan peradilan Umum, untuk itu mohon majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengatakan tidak berwenang mengadili Perkara ini.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 menyatakan: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka

Halaman 78 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan: “Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan Gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata”.

2. Gugatan Obscur Liber

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi.

Namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intevensi I dan milik Tergugat II Intevensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat yang katanya terletak di Desa Alue Kuyun dengan demikian dalil gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur.

Dan dalil gugatan penggugat juga tidak jelas menyebutkan Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah menerbitkan sertipikat atas nama siapa. Penggugat hanya menyebutkan tanah penggugat yang kesemuanya apabila digabungkan seluas 540.000 meter persegi telah dipecah dan telah dibuat sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menjadi 11 buah sertipikat dari yang sebenarnya adalah 10 sertipikat atas nama orang lain dan juga penggugat tidak jelas menyebutkan dimana letak dan batas-batas tanah yang telah disetipikat tersebut.

Dengan demikian jelas gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Pengugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa yang sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas semuanya 540.000 meter persegi.

Namun tanah yang telah bersertipikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat.

Bahwa secara hukum dan berdasarkan Peta objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah berada di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur (*Sekarang menjadi Kecamatan Teripa Makmur setelah dimekarkan*) Kabupaten Nagan Raya dan bukan di Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa letak Desa Kabu dengan Desa Alue Kuyun tidak berbatasan langsung tapi dibatasi oleh beberapa Desa yang lainnya maka sangat mustahil tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Alue Kuyun.

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa setentang dalil gugatan penggugat yang mengatakan Penggugat mengetahui objek sengketa telah disetipikat oleh Kantor Bandan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Aguatus 2016 dari Tergugat adalah tidak benar.

Yang benar adalah penggugat telah mengetahui objek sengketa telah disertipikat pada saat Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Melaboh yaitu pada saat agenda Pembuktian pada tahun 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 "Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang

Halaman 80 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sejak tahun 2014 dan meskipun Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya) bukan ditujukan secara langsung kepada Penggugat, akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis yaitu: sejak Penggugat mengetahui pada tahun 2014 pada saat Agenda Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Melaboh dan bukan mengetahui sejak penggugat menerima surat tanggal 30 Agustus 2016 dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 tersebut didalam masing-masing surat jawabannya tersebut, Penggugat selain telah membantah tentang pokok perkara juga telah membantah berkaitan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi 1 tersebut dengan mengajukan Replik nya masing-masing tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya bertatap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, baik pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapiya didalam Dupliknya yang masing-masing tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya bertatap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang memohon agar eksepsinya dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 dan tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut terdapat 1 (satu) eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

Halaman 81 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendahulukan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu ;

1. Tanah kebun dengan Panjang 1000 meter dan lebar 400 meter dengan luas keseluruhan 400.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 112/SKHM/AK/DM/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yaitu tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dari Drs.Syamsul Bahri Saleh dengan harga Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 87/SKT/V/AK/DM/2003 tertanggal 15 Mei 2003;

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Masyarakat Desa Serba Jadi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan PT.GSM.

Halaman 82 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan H.M. Syarif Harun
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan Sdr. Munawar Khilil.BA
2. Tanah Kebun dengan Panjang 700 meter dan lebar 100 meter dengan luas keseluruhan 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 113/SKHM/AK/DM/VI/2014 yaitu tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dari Munawar Khalil BA dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor: 18/AK/DM/NR/7/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Adapun batas –batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Masyarakat Alue Sapeek;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan PT. GSM;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. H. Ibnu Hajar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Mustafa;
3. Tanah Kebun dengan Panjang 700 meter dan lebar 100 meter dengan luas keseluruhan 70.000 meter persegi yang terletak di Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor: 114/SKHM/AK/DM/VI/2004 yaitu tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membelinya melalui proses ganti rugi dari Mustafa dengan harga Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 15/SKT/IAK/2007 tertanggal 23 Juli 2007;

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Masyarakat Alue Sapeek
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan PT.GSM
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Munawar Khalil
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Zulkarnaini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum terkait dengan bidang-bidang tanah Penggugat ;

Halaman 83 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah milik Penggugat diperoleh melalui proses ganti rugi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Drs.Syamsul Bahri Saleh pada tanggal 15 Mei 2003, Munawar Khalil BA pada tanggal 23 Juli 2007 dan Mustafa pada tanggal 23 Juli 2007.(*vide* **Bukti P-3, Bukti P-7, Bukti P-11**);
2. Bidang tanah milik Drs.Syamsul Bahri Saleh diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 19/SKT/IAK/1995 pada tanggal 9 Januari 1995 (**Bukti P-4**), bidang tanah milik Munawar Khalil BA diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 18/SKT/IAK/1995 pada tanggal 9 Januari 1995 (**Bukti P-8**), dan bidang tanah milik Mustafa diperoleh berdasarkan sket tanah Mustafa yang diterbitkan oleh Keuchik/kepala desa Alue Kuyun dan diketahui oleh Camat Darul Makmur (**Bukti P-12**);
3. Bahwa terhadap ketiga tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami dengan tanaman pohon Sawit (*vide* Keterangan Saksi Dedi Irwansyah, Saksi Hasan IB, dan Saksi M.Ali)

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan agar dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak, karena dalil Penggugat tersebut tidak ada hubungan dengan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan bidang tanah Objek Sengketa (Bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa bidang-bidang Tanah Objek Sengketa telah dikuasi oleh Tergugat II Intervensi 1 sejak tahun 1997 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 25/SKT/IAK/1998 (*vide* **Bukti T.II Intv 1-1= Bukti T.II Intv 1-2**, dan keterangan saksi Syafrizal, Saksi Kuat dan M.Abdo);
2. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Permohonan Pembuatan Sertipikat atas nama M. Syaref. B (Tergugat II Intervensi 1) dan Atas Nama Hj. Rosmiati (Tergugat II Intervensi 2 adalah Isteri Tergugat II Intervensi 1). Pada kantor Pertanahan Nagan Raya (*vide* **Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, Bukti T-24, Bukti T-27, dan** keterangan Saksi Syafrizal dan Saksi Marzuki, MA);
3. Bahwa dasar permohonan pembuatan sertipikat tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga

Halaman 84 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00359 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 344 tanggal 28 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-2**);

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. H.M. Syaref B. yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00437 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 421 tanggal 28 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-5**);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. H.M. Syaref B. yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00438 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 422 tanggal 29 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-8**);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. H.M. Syaref B. yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00439 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 423 tanggal 29 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-11**);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00440 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 424 tanggal 29 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-14**);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00441 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 425 tanggal 29 Mei 2009. (*vide* **Bukti T-17**);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor

Halaman 85 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang 00442 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 426 tanggal 29 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-20**);

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00443 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 327 tanggal 29 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-23**);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2009 an. Hj. Rosmiati yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu dan disetujui pemilik tanah tetangga berbatasan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Nomor Bidang 00444 yang merupakan kelengkapan administrasi penerbitan SHM No. 428 tanggal 28 Mei 2009 (*vide* **Bukti T-26**);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terdapat Fakta hukum yang menunjukkan:

- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya dan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menunjukkan tempat atau lokasi yang sama dengan Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat menyatakan selain tanah Objek Sengketa masih ada tanah milik Penggugat di samping Objek Sengketa yang dikuasai oleh pihak lain namun belum digugat;
- Bahwa bidang tanah bagian Objek Sengketa merupakan tanah perkebunan yang diatasnya telah ditanami tanaman Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang lapangan tersebut dikaitkan dengan bidang tanah milik Penggugat dimana Tanah milik Penggugat tersebut terletak di **Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya** (*vide* **Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11**) sedangkan bidang-bidang Tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang nota bene menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini terletak di **Gampong Kabu Kecamatan Darul Makmur (Sekarang menjadi Kecamatan Tripa Makmur setelah dimekarkan)**

Halaman 86 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nagan Raya (vide **Bukti T-1=Bukti T.II.Intv.2-2, Bukti T-4=Bukti T.II.Intv.1-2, Bukti T-7=Bukti T.II.Intv.1-3, Bukti T-10=Bukti T.II.Intv.1-4, Bukti T-13=Bukti T.II.Intv.2-3, Bukti T-16=Bukti T.II.Intv.2-4, Bukti T-19=Bukti T.II.Intv.2-5, Bukti T-22=Bukti T.II.Intv.2-6, Bukti T-25=Bukti T.II.Intv.2-7**) artinya dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai tanah milik Penggugat dengan tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati alat Bukti P-27 = Bukti T.II.Intv.1-8 = Bukti T.II.Intv.2-11 berupa Peta Administrasi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagan Raya tahun 2004 dimana dapat diambil kesimpulan lokasi Gampong Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya dan Gampong Kabu Kecamatan Darul Makmur (Sekarang menjadi Kecamatan Tripa Makmur setelah dimekarkan) Kabupaten Nagan Raya tidak berdekatan melainkan saling berjauhan dimana diantara desa tersebut ada desa lain yang membatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan dan penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yaitu terhadap pengujian keabsahan alas hak masing-masing pihak dan mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan keseluruhan alas hak masing-masing pihak dalam satu bidang tanah yang sama dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"... Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah..."* maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak / kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan / akta-akta di mana perihal penentuan status hak / kepemilikan, perbedaan letak dan batas-batas bidang tanah tersebut adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penyelesaian sepenuhnya masalah sengketa kepemilikan tanah antara para Pihak pada peradilan umum (perdata) bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa hal mana telah pula ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88/K/Tata Usaha Negara/1993 tanggal 7 September 1994 dalam kaidah hukumnya menerangkan *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*, Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo. Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Juncto Nomor: 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 yang menyangkut keabsahan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang diakui sama dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, perbedaan lokasi bidang tanahnya yang diakui Para Pihak sebagai Tanah yang sama, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan Umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh Karena itu Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan

Halaman 88 dari 91 Halaman
Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi 2 perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 perihal Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka terhadap dalil masing-masing Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 dalam pokok perkara yang merupakan inti dari sengketa ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.16.436.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu**, tanggal **22 Maret 2017**, oleh kami **A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, serta Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

d.t.o.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H.

d.t.o.

RENDI YURISTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

BAHARUDDIN, S.H.



PERINCIAN BIAYA

NOMOR : 36/G/2016/PTUN-BNA

• Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.30.000,-
• Biaya ATK Perkara	: Rp.72.000,-
• Biaya Surat Panggilan	: Rp.320.000,-
• Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.16.000.000,-
• Biaya Materai	: Rp.6.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.5.000,-
• Biaya Leges	: Rp.3.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.16.436.000,-
(Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)	